



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 1 TAHUN 2006**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YAMHMAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), SERTA Strategis dan Prioritas APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Seruyan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan. Pada tanggal 12 Desember 2005, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2006 ;
 2. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggarn 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Piasu, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Seruyan ;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Seruyan ;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan ;
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan ;
- g. Dinas adalah Perangkat Daerah Otonom dilingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan yang membantu Bupati sesuai dengan bidang tugas masing – masing ;
- h. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan ;
- i. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2006 yang terdiri dari Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan ;
- j. Anggaran Pendapatan adalah merupakan seluruh Penerimaan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, yang merupakan hak Daerah dan akan menjadi penerimaan Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;

- k. Anggaran Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang menjadi kewajiban Daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah, terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik ;
- l. Pembiayaan adalah Transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
- m. Defisit Anggaran adalah Defisit Anggaran dalam APBD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2006, apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah ;
- n. Surplus Anggaran adalah Surplus Anggaran dalam APBD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2006, apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.

BAB II

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1.	Pendapatan	
	a. Pendapatan Daerah	Rp. 68.084.624.333,-
	b. Dana Perimbangan	<u>Rp. 301.333.000.000,-</u>
		Rp. 369.417.624.333,-
2.	Belanja	
	a. Aparatur.	Rp. 75.089.525.422,-
	b. Puplik	<u>Rp. 374.714.647.483,-</u>
		Rp. 449.804.172.905,-
	Surplus / Defisit	(Rp. 80.386.548.572,-)
3.	Pembiayaan :	
	a. Penerimaan	
	- Sisa Lebih Tahun Lalu	Rp. 49.124.701.180,-
	- Pinjaman Pihak Ketiga	Rp. 31. 261. 847.392,-
	b. Pengeluaran	<u>RP. -</u>
		Rp. 80.386.548.572,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- 2. Lampiran ii : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan;
- 3. Lampiran iii : Ringkasan Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
- 4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- 5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah;
- 6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah;
- 7. Lampiran VII : DAftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
- 8. Lampiran VIII : Daftar Aktiva Tetap Daerah;
- 9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 5

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Seruyan menetapkan lebih lanjut Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaannya berlaku surat sejak tanggal 1 Januari 2006

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 14 Januari 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 17 Januari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI A